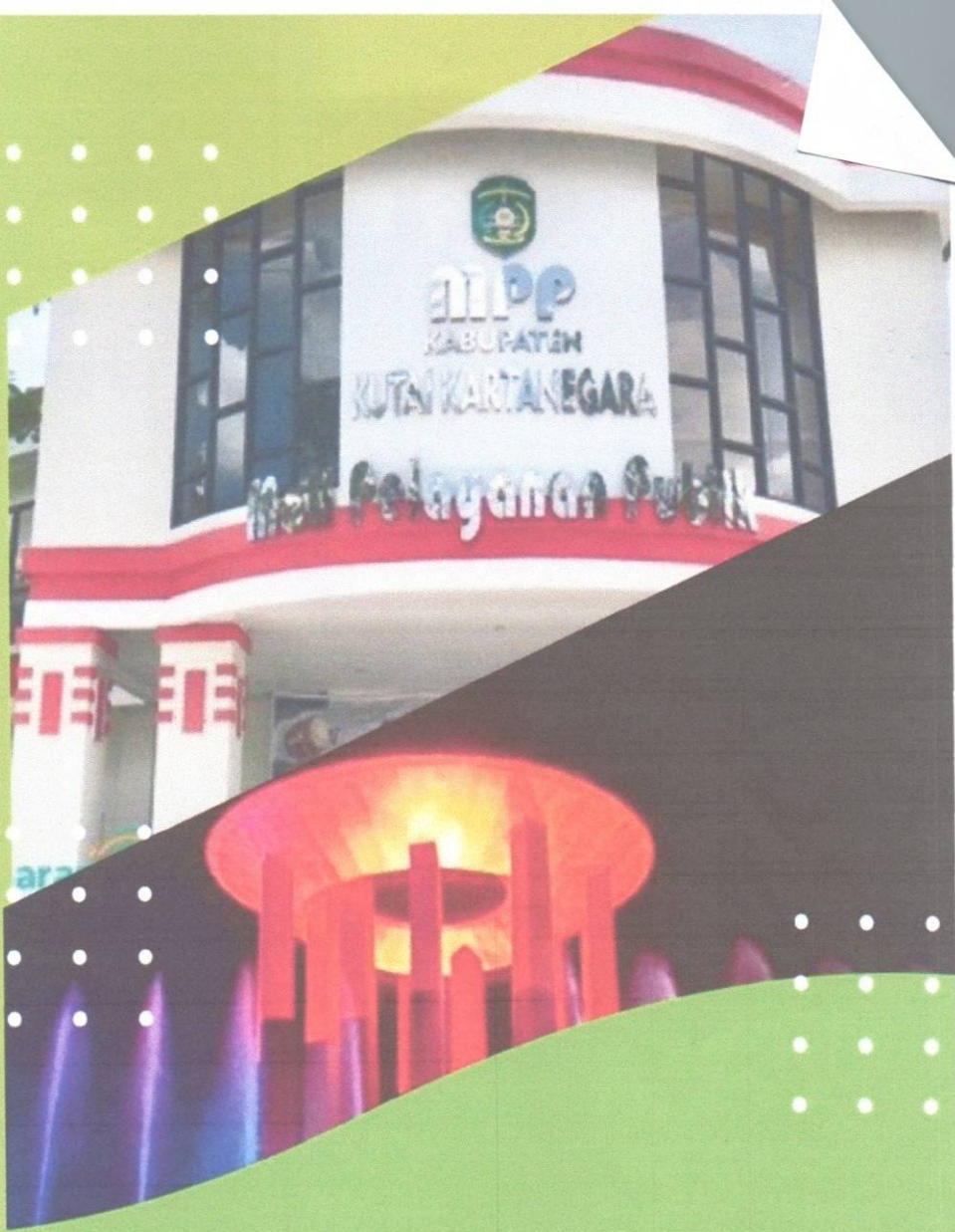




dpmptsp
Kutai Kartanegara

**DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN
KUTAI
KARTANEGARA**



MONITORING DAN EVALUASI PROSES PERIZINAN SEKTOR KESEHATAN 2025

TRIWULAN III

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mendukung percepatan investasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerintah terus melakukan reformasi di bidang perizinan berusaha melalui penerapan sistem perizinan berbasis risiko yang terintegrasi secara elektronik melalui Online Single Submission (OSS). Reformasi tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pelaku usaha, meningkatkan kepastian hukum, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerah maupun secara nasional.

Perubahan regulasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 merupakan bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola perizinan berusaha. Implementasi regulasi terbaru ini membawa sejumlah perubahan dan penyesuaian terhadap mekanisme pelayanan perizinan berusaha, baik dari sisi teknis sistem OSS maupun dari sisi proses verifikasi dan penerbitan izin oleh pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memiliki peran penting dalam mendukung implementasi regulasi tersebut di daerah. Dalam pelaksanaannya, diperlukan koordinasi yang baik antara DPMPTSP, OPD teknis, instansi vertikal, serta pelaku usaha agar pelayanan perizinan dapat berjalan efektif dan efisien.

Sehubungan dengan hal tersebut, dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi PP 28 Tahun 2025 pada Perizinan Berusaha di Sistem OSS. Kegiatan ini dilakukan sebagai sarana evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha, identifikasi kendala yang dihadapi, serta penyusunan langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang penyempurnaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS.
5. Surat Undangan DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor B-826/DPMPTSP/PTSP.1/000/06/2025 tentang Monitoring dan Evaluasi Implementasi PP 28 Tahun 2025 pada Perizinan Berusaha di Sistem OSS.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan monitoring dan evaluasi ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan implementasi PP 28 Tahun 2025 dalam proses pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu:

1. Mengidentifikasi permasalahan dan kendala dalam implementasi Sistem OSS.
2. Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah terkait pelayanan perizinan.
3. Menghimpun masukan dan saran dari OPD teknis dan pelaku usaha.
4. Menyusun rekomendasi perbaikan pelayanan perizinan berbasis risiko.
5. Mendukung percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan perizinan di daerah.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Waktu dan Tempat

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi PP 28 Tahun 2025 pada Perizinan Berusaha di Sistem OSS dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Juni 2025

Waktu : 10.00 WITA s/d selesai

Tempat : Ruang Rapat DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara

2.2 Peserta Kegiatan

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, instansi terkait, serta pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha. Peserta yang hadir antara lain berasal dari Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan, Dinas Permukiman, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara, serta beberapa perusahaan dan pelaku usaha terkait.

2.3 Jalannya Kegiatan

Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh pimpinan rapat dan penyampaian maksud serta tujuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Selanjutnya dilakukan pemaparan terkait implementasi PP 28 Tahun 2025 pada Sistem OSS serta perkembangan pelayanan perizinan berusaha di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam rapat tersebut juga dilakukan diskusi dan penyampaian berbagai kendala yang dihadapi OPD teknis maupun pelaku usaha dalam proses pengajuan dan penerbitan izin. Para peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan, saran, dan rekomendasi guna meningkatkan efektivitas pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem OSS.

BAB III

HASIL MONITORING DAN EVALUASI

3.1 Hasil Monitoring

Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan, implementasi PP 28 Tahun 2025 pada Sistem OSS secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelayanan perizinan tetap dapat dilaksanakan dengan sistem berbasis risiko dan terintegrasi secara elektronik.

Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang masih ditemui dalam pelaksanaan pelayanan perizinan. Kendala tersebut meliputi sinkronisasi data antara sistem pusat dan daerah yang belum optimal, perubahan alur pelayanan akibat penyesuaian regulasi, serta keterbatasan pemahaman pengguna terhadap fitur dan mekanisme terbaru pada Sistem OSS.

Selain itu, ditemukan pula beberapa kasus keterlambatan proses verifikasi dokumen akibat perlunya koordinasi lebih lanjut antar OPD teknis terkait. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi pelayanan perizinan masih memerlukan penguatan koordinasi lintas sektor.

3.2 Kendala dan Permasalahan

Adapun beberapa kendala yang ditemukan selama implementasi PP 28 Tahun 2025 antara lain:

1. Sinkronisasi data OSS dengan sistem daerah belum sepenuhnya stabil.
2. Perubahan regulasi menyebabkan perlunya penyesuaian SOP pelayanan.
3. Pemahaman operator dan pelaku usaha terhadap perubahan sistem masih belum merata.
4. Terdapat kendala teknis seperti error sistem dan lambatnya proses loading.
5. Kualitas dokumen permohonan dari pemohon masih banyak yang belum memenuhi persyaratan.
6. Koordinasi antar OPD teknis masih perlu ditingkatkan agar proses rekomendasi teknis lebih cepat dan efektif.

3.3 Masukan dan Saran

Dalam sesi diskusi, peserta rapat menyampaikan beberapa masukan dan saran sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan perizinan, antara lain:

1. Perlunya pelaksanaan bimbingan teknis dan sosialisasi secara berkala kepada operator OSS dan pelaku usaha.
2. Penyusunan pedoman teknis dan SOP pelayanan yang lebih rinci dan terintegrasi.
3. Pembentukan forum koordinasi rutin antar OPD teknis.
4. Optimalisasi layanan konsultasi dan pendampingan kepada pemohon.
5. Penyempurnaan fitur Sistem OSS agar lebih stabil dan mudah digunakan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi PP 28 Tahun 2025 pada Perizinan Berusaha di Sistem OSS secara umum telah berjalan, namun masih memerlukan berbagai penyesuaian dan perbaikan.

Kendala teknis, administratif, dan koordinasi antar instansi masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan pelayanan perizinan berbasis risiko. Oleh karena itu diperlukan komitmen bersama dari seluruh OPD teknis dan instansi terkait guna meningkatkan efektivitas pelayanan perizinan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyempurnaan SOP, serta optimalisasi pelayanan konsultasi kepada pelaku usaha menjadi langkah penting dalam mendukung implementasi OSS yang lebih baik.

4.2 Rekomendasi

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala.
2. Meningkatkan koordinasi antar OPD teknis dan instansi terkait.
3. Menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan teknis secara rutin.
4. Menyusun SOP pelayanan yang seragam dan terintegrasi.
5. Mengoptimalkan pelayanan konsultasi dan pendampingan kepada pelaku usaha.
6. Menyampaikan hasil evaluasi kepada pemerintah pusat sebagai bahan penyempurnaan Sistem OSS.

PENUTUP

Demikian laporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi PP 28 Tahun 2025 pada Perizinan Berusaha di Sistem OSS ini disusun sebagai bahan dokumentasi, evaluasi, dan tindak lanjut dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan perizinan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

LAMPIRAN

1. Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi Perizinan Berusaha OSS.
2. Daftar Peserta Rapat.
3. Notulen Rapat Monitoring dan Evaluasi Perizinan Berusaha OSS.
4. Dokumentasi Kegiatan.

Tenggarong, 19 Juni 2025

Penata Perizinan Ahli Madya



Kusdaryanta, SE., M.Si

NIP. 196902171996031003



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Gedung D Lantai Dasar
Jalan Wolter Monginsidi Tenggarong Kode Pos 75511 Telp/Fax 0541 662295
Website: dpmtsp.kutaikartanegarakab.go.id
Email: dpmtsp@kutaikartanegarakab.go.id

TENGGARONG

NOTULEN RAPAT

Rapat : Monitoring dan Evaluasi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 terhadap proses Perizinan Berusaha pada Sistem Online Single Submission (OSS), khususnya terkait perubahan regulasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 dalam rangka penyederhanaan Perizinan Berusaha di daerah.

Tanggal Rapat : Kamis, 12 Juni 2025

Waktu : 10.00 Wita - Selesai

Tempat : Ruang Rapat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara

Pimpinan Rapat : Alfian Noor, SE., M.Ling

Notulen : Kusdaryanta, SE., M.Si

Undangan : 1. Dinas Perkebunan Kab. Kukar
2. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab. Kukar
3. Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kukar
4. Dinas Pertanian dan Perternakan Kab. Kukar
5. Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kukar
6. Dinas Perhubungan Kab. Kukar
7. Dinas Permukiman Kab. Kukar
8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kukar
9. Kantor Pertanahan Kab. Kukar
10. Perwakilan Perusahaan dan Pelaku Usaha Terkait

Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
2. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)

A. Pembahasan :

1. Penyampaian Umum Implementasi PP 28 Tahun 2025

Telah Pimpinan rapat menyampaikan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola pelayanan perizinan berusaha melalui sistem OSS berbasis risiko. Perubahan regulasi ini dilakukan untuk meningkatkan kepastian hukum, mempercepat proses pelayanan, serta menyederhanakan mekanisme pengajuan perizinan bagi pelaku usaha.

Dalam penerapannya, pemerintah daerah melalui DPMTSP bersama OPD teknis memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran proses verifikasi dan penerbitan perizinan. Oleh karena itu diperlukan koordinasi dan sinkronisasi antarinstansi agar implementasi regulasi baru dapat berjalan optimal dan tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat maupun pelaku usaha.

2. **Evaluasi Implementasi pada Sistem OSS**

Peserta rapat menyampaikan beberapa kendala yang ditemui selama proses implementasi PP 28 Tahun 2025 pada Sistem OSS. Beberapa kendala tersebut meliputi perubahan klasifikasi kegiatan usaha, penyesuaian persyaratan teknis, serta kendala sinkronisasi data antar sistem kementerian/lembaga dengan OSS.

Selain itu, masih ditemukan beberapa pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam memahami perubahan alur pengajuan perizinan, terutama pada penyesuaian persyaratan dasar dan pemenuhan komitmen perizinan berbasis risiko. OPD teknis juga menyampaikan perlunya pembaruan pedoman teknis serta peningkatan koordinasi lintas sektor agar proses rekomendasi teknis dapat dilakukan lebih cepat dan tepat.

3. **Monitoring Pelayanan Perizinan Berusaha**

Hasil monitoring menunjukkan bahwa pelayanan perizinan berusaha tetap berjalan dengan baik meskipun terdapat beberapa penyesuaian sistem dan regulasi. Namun demikian, terjadi peningkatan jumlah konsultasi dari pelaku usaha terkait perubahan mekanisme pengajuan izin pada OSS. DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan terus meningkatkan pelayanan konsultasi dan pendampingan kepada pelaku usaha, khususnya terkait penginputan data, pemilihan KBLI, serta pemenuhan dokumen persyaratan sesuai ketentuan terbaru. OPD teknis juga diminta untuk mempercepat proses tindak lanjut rekomendasi dan verifikasi teknis agar penerbitan izin tidak mengalami keterlambatan.

4. **Masukan dan Saran**

Peserta rapat memberikan beberapa masukan untuk mendukung optimalisasi implementasi PP 28 Tahun 2025 pada Sistem OSS, antara lain:

- Perlunya sosialisasi dan bimbingan teknis secara berkala kepada pelaku usaha dan OPD teknis.
- Peningkatan stabilitas dan penyempurnaan fitur pada Sistem OSS agar lebih mudah digunakan.
- Penyusunan pedoman teknis yang lebih rinci terkait mekanisme perizinan berbasis risiko.
- Peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi teknis terkait pelayanan perizinan.
- Perlunya forum evaluasi berkala untuk menampung kendala dan masukan dari daerah maupun pelaku usaha.

B. **Kesimpulan**

- Implementasi PP 28 Tahun 2025 pada Sistem OSS bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan penyederhanaan pelayanan Perizinan Berusaha.
- Masih terdapat beberapa kendala teknis dan administratif dalam proses implementasi, terutama terkait sinkronisasi data dan penyesuaian regulasi.
- Koordinasi antara DPMPTSP, OPD teknis, dan instansi terkait perlu terus ditingkatkan guna mempercepat pelayanan perizinan.
- Sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pemahaman terhadap regulasi baru dapat meningkat.
- Monitoring dan evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan implementasi PP 28 Tahun 2025 berjalan optimal di daerah.

C. **Tindak Lanjut**

- Melaksanakan koordinasi lanjutan dengan pengelola OSS terkait kendala teknis yang ditemukan.
- Menyusun jadwal sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi PP 28 Tahun 2025 kepada pelaku usaha dan OPD teknis.
- Meningkatkan pendampingan pelayanan konsultasi Perizinan Berusaha pada Sistem OSS.

- Melakukan evaluasi berkala terhadap proses pelayanan perizinan berbasis risiko. Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada instansi terkait sebagai bahan perbaikan sistem dan regulasi.

Pimpinan Rapat
Kepala Dinas DPMPTSP



Alfian Noor, SE., M.Ling

Pembina Utama Muda

NIP. 19690113 199503 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA GEDUNG D LANTAI DASAR
Jalan Woltermongonsidi Tenggarong KodePos 75511 Telp (0541) Telp/ Fax (0541) 662295
Website : dpmptsp.kutaikartanegarakab.go.id
Email : dpmptsp@kutaikartanegarakab.go.id

TENG GARONG

Tenggarong, 9 Juni 2025

Nomor : B- 826/DPMPTSP/PTSP.1/000/06/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Monitoring dan Evaluasi**
Implementasi PP 28 Tahun 2025
Perizinan Berusaha Pada Sistem OSS

Kepada Yth.
Undangan Terlampir
Di-

TEMPAT

Sehubungan dengan adanya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perizinan Berusaha dalam rangka Penyederhanaan Perizinan berusaha di Daerah khususnya perubahan aturan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 pada proses pengajuan Perizinan Berusaha pada sistem Online Single Submission (OSS), maka sehubungan hal tersebut mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu pada acara Rapat Monitoring dan Evaluasi Perizinan Berusaha pada sistem (OSS) yang akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Kamis, 12 Juni 2025
Jam : 10.00 Wita s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat DPMPTSP Kab. Kutai Kartanegara
Acara : Monitoring dan Evaluasi Perizinan Berusaha pada Sistem OSS

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian kearah ini diucapkan terimakasih.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ALFIAN NOOR, SE, M.Ling
Pembina Utama Muda

LAMPIRAN UNDANGAN
DAFTAR UNDANGAN RAPAT MONITORING DAN EVALUASI PERIZINAN BERUSAHA PADA SISTEM
OSS
Tanggal 12 Juni 2025

NO	OPD TEKNIS
1.	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Kartanegara
2.	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab. Kutai Kartanegara
3.	Dinas Perkebunan Kab. Kutai Kartanegara
4.	Dinas Pertanian dan Perternakan Kab. Kutai Kartanegara
5.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kutai Kartanegara
6.	Dinas Perhubungan Kab. Kutai Kartanegara
7.	Dinas Permukiman Kab. Kutai Kartanegara
8.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kutai Kartanegara
9.	Kantor Pertanahan Kab. Kutai Kartanegara
10.	PT. Sawit Unggul Agro Niaga
11.	PT. Indovisi Sukses Mandiri
12.	PT. Niagamas Gemilang
13.	PT. Agro Raya Malindo
14.	PT. Maju Kalimantan Hadapan
15.	PT. Agro Sawit Mandiri
16.	PT. Itchi Hutani Manunggal
17.	CV. Palugada Perkasa
18.	CV. Gemilang Sejahtera



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA GEDUNG D LANTAI DASAR
Jalan : Wolter Monginsidi Tenggarong Telp/ Fax (0541) 662295
Website : dpmtsp.kukarkab.go.id Email : dpmtsp@kukarkab.go.id Kode Pos 75511
TENGGARONG

Dokumentasi Triwulan III





DAFTAR HADIR

Agenda : Rapat Implementasi PP 28 Tahun 2025
Hari : Senin
Tanggal : 22 September 2025
Jam : 10.00 Wita s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara

NO.	N A M A	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	Nur Azran	Dinkes	1.
2.	Muhammad Nasri	SDMK Dinkes	2.
3.	Herta Kusmaina	Dinkes	3.
4.	Dewi Rasmala Sari	Dinkes	4.
5.	NI. MADE DWI F.	DINKES	5.
6.	Rubyani	dinkes	6.
7.	Wahid Indriana	Farmasi Dinkes	7.
8.	Ani, Sum	SDMK DINKES	8.
9.	Sajito, Sum	DPMPTSP	9.
10.	Penny Amelia R.	DPMPTSP	10.
11.			11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.
16.			16.
17.			17.
18.			18.
19.			19.
20.			20.

Pimpinan Rapat,

KUSDARYANTA, SE., M.Si
NIP. 19691702 199603 1 003

**DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN
KUTAI
KARTANEGARA**



**MONITORING DAN
EVALUASI PENGAJUAN
PERSETUJUAN KESESUAIAN
KEGIATAN PEMANFAATAN
RUANG
2025**

TRIWULAN IV

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mendukung percepatan investasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerintah terus melakukan reformasi kebijakan perizinan berusaha melalui penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem Online Single Submission (OSS). Salah satu bentuk implementasi reformasi tersebut adalah melalui penerapan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) sebagai persyaratan dasar dalam kegiatan perizinan berusaha.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko membawa berbagai perubahan dan penyesuaian terhadap tata kelola pelayanan perizinan, termasuk dalam proses penerbitan PKKPR. Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan, memperkuat sinkronisasi data spasial dan tata ruang, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Dalam implementasinya, proses pelayanan PKKPR melibatkan koordinasi lintas sektor antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), perangkat daerah teknis, instansi pertanahan, serta kementerian/lembaga terkait. Oleh karena itu, diperlukan monitoring dan evaluasi secara berkala guna mengetahui sejauh mana implementasi PP Nomor 28 Tahun 2025 telah berjalan serta mengidentifikasi kendala dan hambatan yang terjadi di lapangan.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui DPMPTSP melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi PP Nomor 28 Tahun 2025 terhadap Perizinan PKKPR sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, memperkuat koordinasi antar instansi, serta menyusun langkah-langkah perbaikan dalam proses pelayanan PKKPR berbasis OSS.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang penyempurnaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS.
5. Surat Undangan DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor B-1325/DPMPTSP/PTSP.1/000/12/2025 tentang Monitoring dan Evaluasi Implementasi PP Nomor 28 Tahun 2025 pada proses Pengajuan PKKPR

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan monitoring dan evaluasi ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan implementasi PP Nomor 28 Tahun 2025 terhadap proses pelayanan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) melalui Sistem OSS di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu:

1. Mengidentifikasi kendala dan permasalahan dalam proses pelayanan PKKPR.
2. Mengevaluasi efektivitas implementasi PP Nomor 28 Tahun 2025 terhadap pelayanan PKKPR.
3. Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah teknis terkait proses PKKPR.
4. Menghimpun masukan dan saran dari OPD teknis serta pelaku usaha.
5. Menyusun rekomendasi perbaikan pelayanan PKKPR berbasis OSS.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Waktu dan Tempat

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi PP Nomor 28 Tahun 2025 terhadap Perizinan PKKPR di DPMPTSP dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 23 Desember 2025

Waktu : 09.00 WITA s/d selesai

Tempat : Ruang Rapat DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara

2.2 Peserta Kegiatan

Kegiatan ini dihadiri oleh perangkat daerah teknis dan instansi terkait yang berhubungan dengan proses pelayanan PKKPR, antara lain:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kutai Kartanegara
2. Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Kartanegara
3. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab. Kutai Kartanegara
4. Kantor Pertanahan Kab. Kutai Kartanegara

2.3 Jalannya Kegiatan

Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh pimpinan rapat dan penyampaian tujuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi PP Nomor 28 Tahun 2025 terhadap pelayanan PKKPR. Selanjutnya dilakukan pemaparan mengenai perubahan kebijakan dan mekanisme pelayanan PKKPR melalui Sistem OSS, termasuk penyesuaian alur proses, persyaratan dokumen, serta mekanisme verifikasi teknis oleh OPD terkait.

Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan sesi diskusi bersama seluruh peserta rapat terkait berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi selama proses penerbitan PKKPR. Peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan, saran, serta rekomendasi guna meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan PKKPR di Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB III

HASIL MONITORING DAN EVALUASI

3.1 Hasil Monitoring

Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan, implementasi PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terhadap pengajuan PKKPR di Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui Sistem OSS. Pelayanan PKKPR telah dilaksanakan secara elektronik dan terintegrasi dengan sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala teknis maupun administratif yang mempengaruhi efektivitas pelayanan.

Beberapa kendala yang ditemukan antara lain adanya perubahan alur pelayanan akibat penyesuaian regulasi baru, sinkronisasi data spasial yang belum optimal, serta masih adanya ketidaksesuaian dokumen permohonan yang diajukan oleh pemohon. Selain itu, koordinasi antar OPD teknis dalam proses verifikasi dan pemberian rekomendasi teknis masih memerlukan penguatan agar proses penerbitan PKKPR dapat berjalan lebih cepat dan efektif.

3.2 Kendala dan Permasalahan

Adapun kendala dan permasalahan yang ditemukan dalam implementasi PP Nomor 28 Tahun 2025 terhadap pelayanan PKKPR antara lain :

1. Sinkronisasi data OSS dengan sistem daerah belum sepenuhnya optimal.
2. Perubahan regulasi menyebabkan perlunya penyesuaian SOP pelayanan perizinan PKKPR.
3. Masih terdapat perbedaan pemahaman antar operator terkait mekanisme terbaru pelayanan PKKPR.
4. Terdapat kendala teknis pada sistem OSS seperti error sistem dan lambatnya proses sinkronisasi data.
5. Dokumen permohonan yang diajukan pemohon masih banyak yang belum memenuhi ketentuan teknis dan administratif.
6. Koordinasi antar OPD teknis dalam proses verifikasi rekomendasi masih memerlukan peningkatan.
7. Belum optimalnya pemahaman pelaku usaha terkait persyaratan PKKPR berbasis OSS.

3.3 Masukan dan Saran

Dalam sesi diskusi, peserta rapat menyampaikan beberapa masukan dan saran sebagai berikut:

1. Perlunya pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis secara berkala kepada operator OSS dan pelaku usaha.
2. Penyusunan SOP pelayanan PKKPR yang lebih rinci dan terintegrasi antar OPD teknis.
3. Peningkatan koordinasi lintas sektor melalui forum koordinasi rutin.
4. Optimalisasi layanan konsultasi dan pendampingan kepada pemohon PKKPR.
5. Penyempurnaan sistem OSS khususnya terkait sinkronisasi data tata ruang dan pertanahan.
6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang menangani pelayanan PKKPR.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan, implementasi PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terhadap pengajuan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) di Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum telah berjalan dengan baik melalui Sistem OSS.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala teknis, administratif, dan koordinasi antar instansi yang mempengaruhi efektivitas pelayanan PKKPR. Penyesuaian terhadap regulasi baru juga memerlukan peningkatan pemahaman bagi operator pelayanan maupun pelaku usaha.

Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama dari seluruh perangkat daerah teknis dan instansi terkait untuk meningkatkan kualitas pelayanan PKKPR agar pelayanan perizinan dapat berjalan lebih efektif, cepat, transparan, dan akuntabel.

4.2 Rekomendasi

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan PKKPR secara berkala.
2. Meningkatkan koordinasi antar OPD teknis dan instansi terkait.
3. Menyenggarakan sosialisasi dan bimbingan teknis secara rutin.
4. Menyusun SOP pelayanan PKKPR yang terintegrasi dan seragam.
5. Mengoptimalkan layanan konsultasi dan pendampingan kepada pelaku usaha.
6. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola pelayanan PKKPR.
7. Menyampaikan hasil evaluasi kepada pemerintah pusat sebagai bahan penyempurnaan Sistem OSS dan regulasi terkait PKKPR.

Demikian laporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi PP 28 Tahun 2025 pada Perizinan Berusaha di Sistem OSS ini disusun sebagai bahan dokumentasi, evaluasi, dan tindak lanjut dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan perizinan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Diharapkan hasil monitoring dan evaluasi ini dapat menjadi bahan perbaikan dan penguatan koordinasi antar instansi sehingga pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dapat berjalan lebih efektif, transparan, cepat, dan akuntabel.

LAMPIRAN

1. Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi PKKPR.
2. Daftar Peserta Rapat.
3. Notulen Rapat Monitoring dan Evaluasi PKKPR.
4. Dokumentasi Kegiatan.

Tenggarong, 30 Desember 2025
Penata Perizinan Ahli Madya



Kusdaryanta, SE., M.Si
NIP. 196902171996031003



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA GEDUNG D LANTAI DASAR

Jalan : Woltermongonsidi Tenggarong Kode Pos 75511 Telp : 0811- 5506 – 900

Website : dpmtsp.kukarkab.go.id Email : dpmtsp@kukarkab.go.id

T E N G G A R O N G

NOTULEN

Hari/Tanggal : Selasa, 23 Desember 2025
Tempat Rapat : Ruang Rapat DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara
Pimpinan Rapat : Penata Perizinan Ahli Madya
Peserta Rapat : 1. Staf pelaksana DPMPTSP
2. Perwakilan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Perwakilan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara
I. Masalah Rapat : Pembahasan terkait perubahan PP Nomor 5 Tahun 2021 menjadi PP Nomor 28 Tahun 2025 pada proses pengajuan PKKPR di Kabupaten Kutai Kartanegara

II. Pembahasan Rapat :

1. Pimpinan rapat membuka rapat dan menyampaikan bahwa agenda rapat dilaksanakan dalam rangka pembahasan terkait perubahan regulasi dari PP Nomor 5 tahun 2021 menjadi PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam proses pengajuan PKKPR di Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pimpinan rapat menyampaikan dalam regulasi terbaru tersebut terdapat penyesuaian substansi, khususnya pada penguatan prinsip perizinan berbasis risiko dan integrasi sistem layanan perizinan secara nasional. Selain itu, terdapat perubahan pada ketentuan teknis terkait persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR), baik dari sisi persyaratan administratif maupun teknis. Sehingga, ditekankan bahwa seluruh OPD teknis perlu segera melakukan penyesuaian terhadap regulasi baru agar tidak terjadi kendala dalam pelayanan perizinan.
3. Perwakilan DPPR menjelaskan bahwa perubahan regulasi berdampak langsung pada mekanisme penilaian kesesuaian tata ruang, dimana proses verifikasi menjadi lebih ketat dan berbasis data spasial yang terintegrasi. Sehingga, Proses pengajuan PKKPR kini menuntut kelengkapan data yang lebih detail, termasuk koordinat lokasi, peta bidang, serta dokumen pendukung lainnya.
4. Dari sisi pelayanan, DPMPTSP menyampaikan bahwa terdapat perubahan alur proses pada sistem OSS (Online Single Submission), sehingga petugas pelayanan perlu memahami alur baru tersebut.
5. Perwakilan dari BPN menambahkan bahwa validasi status lahan menjadi lebih krusial untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih pemanfaatan ruang.
6. Keberhasilan pelaksanaan proses PKKPR sangat bergantung pada integrasi dan sinkronisasi sistem informasi antar instansi. Data tata ruang yang dikelola oleh DPPR, data pertanahan dari BPN, serta sistem OSS yang digunakan oleh DPMPTSP perlu terhubung secara optimal. Sinkronisasi ini bertujuan untuk mempercepat proses verifikasi, meningkatkan akurasi data, serta meminimalisir potensi kesalahan dalam pengambilan keputusan.
7. Pelaksanaan proses PKKPR berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 perlu diikuti dengan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul dalam implementasi di lapangan serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
8. Untuk mendukung implementasi kebijakan secara efektif, diperlukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait perubahan regulasi dan mekanisme pengajuan PKKPR. Kegiatan sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media, baik secara langsung maupun digital, sehingga informasi dapat tersampaikan secara luas. Dengan adanya sosialisasi yang optimal, diharapkan dapat meminimalisir kesalahan dalam pengajuan permohonan serta meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap regulasi.

III. Kesimpulan Rapat :

Dalam pelaksanaan proses pengajuan PKKPR, masing-masing instansi memiliki peran strategis yang saling melengkapi. DPRD berperan dalam melakukan penilaian teknis terhadap kesesuaian tata ruang serta memberikan rekomendasi atas permohonan yang diajukan. BPN bertanggung jawab dalam memastikan kejelasan status kepemilikan dan penggunaan lahan melalui penyediaan data pertanahan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, DPMPTSP berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan perizinan, mulai dari penerimaan berkas, verifikasi administrasi, hingga fasilitasi penerbitan perizinan melalui sistem OSS. Dengan demikian, seluruh peserta rapat menyepakati bahwa keberhasilan implementasi proses PKKPR sangat bergantung pada penguatan koordinasi lintas instansi, khususnya dalam hal pertukaran data dan informasi, guna mewujudkan pelayanan perizinan yang efektif, efisien, dan terintegrasi.

Tenggarong , 23 Desember 2025

Pimpinan Rapat,



Kusdaryanta, SE., M.Si

Pembina IVa

NIP. 19691702 199603 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA GEDUNG D LANTAI DASAR
Jalan Woltermongonsidi Tenggarong KodePos 75511 Telp (0541) Telp/ Fax (0541) 662295
Website : dpmpstsp.kutaikartanegarakab.go.id
Email : dpmpstsp@kutaikartanegarakab.go.id
Tenggarong

Tenggarong, 18 Desember 2025

Nomor : B- 1325/DPMPTSP/PTSP.1/000/12/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Monitoring dan Evaluasi**
Pada Proses Pengajuan PKKPR

Kepada Yth.

Undangan Terlampir

Di-

TEMPAT

Sehubungan dengan adanya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perizinan Berusaha dalam rangka Penyederhanaan Perizinan berusaha di Daerah khususnya perubahan aturan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 pada proses pengajuan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), maka sehubungan hal tersebut mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu pada acara Rapat Monitoring dan Evaluasi PKKPR yang akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 23 Desember 2025
Jam : 09.00 Wita s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat DPMPTSP Kab. Kutai Kartanegara
Acara : Monitoring dan Evaluasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian kearah ini diucapkan terimakasih.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ALFIAN NOOR, SE, M.Ling
Pembina Utama Muda

LAMPIRAN UNDANGAN
DAFTAR UNDANGAN RAPAT MONITORING DAN EVALUASI PKKPR
Tanggal 23 Desember 2025

NO	OPD TEKNIS
1.	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Kartanegara
2.	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab. Kutai Kartanegara
3.	Kantor Pertanahan Kab. Kutai Kartanegara



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA GEDUNG D LANTAI DASAR
Jalan : Wolter Monginsidi Tenggarong Telp/ Fax (0541) 662295
Website : dpmpptsp.kukarkab.go.id Email : dpmpptsp@kukarkab.go.id Kode Pos 75511
TENG GARONG

Dokumentasi Triwulan IV





DAFTAR HADIR

Agenda : Rapat Pembahasan Perubahan Regulasi Pada Proses Pengajuan PKKPR di Kabupaten Kutai Kartanegara
Hari : Selasa
Tanggal : 23 Desember 2025
Jam : 10.00 Wita s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara

NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	KUSDARYANTA, SE., M.Si	PENATA PERIZINAN AHLI MADYA	1.
2.	Choirul Humaer Roy	DPKPTSP	2.
3.	SARITU	DPMPPTSP	3.
4.	Rustam	DPPR	4.
5.	Emi Hidayat	DPPR	5.
6.	M. Deden	DPPR	6.
7.	Billy S.	DPPR	7.
8.	Joga Mahardita.	DPPR	8.
9.	Arman	BPN	9.
10.	Agus Lamahote	BPN	10.
11.	ELina Flora	BPN	11.
12.	m. Dendy	BPN	12.
13.	Margareta Soug	DPMPPTSP	13.
14.	DEZUS NUPOLHY	DPMPPTSP	14.
15.	Andra	DPMPPTSP	15.
16.			16.
17.			17.
18.			18.
19.			19.
20.			20.

Pimpinan Rapat,

Kusdaryanta, SE., M.Si
NIP. 19691702 199603 1 003